



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT DORONGAN KORBAN
PARTISIPAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)

OLEH :

ADITYAS PRIMANURHALIB

2020F1A002

Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT DORONGAN KORBAN
PARTISIPAN**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)



OLEH :
ADITYAS PRIMANURHALIB
2020F1A002

Menyetujui:

Pembimbing Pertama **Pembimbing Kedua**


Anies Prima Dewi S.H.,M.H
NIDN : 0828078501


Fahrurrozi S.H.,M.H
NIDN : 081/079001

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI PADA
HARI KAMIS TANGGAL 25 JANUARI TAHUN 2024

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua

Dr. Usman Munir S.H.,M.H.
NIDN : 0804118201


(.....)

Anggota I

Anies Prima Dewi S.H.,M.H.
NIDN : 0828078501


(.....)

Anggota II

Fahrurrozi S.H.,M.H.
NIDN : 0817079901


(.....)

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Bekan,



Dr. Hilman Syaehrial Haq S.H., LLM
NIDN : 0822098301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Dorongan Korban Partisipan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)” ini merupakan merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram.....2024

Yang membuat pernyataan



(Adityas Primanurhalib)

NIM : 2020F1A002



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adityas Primanurhalib
NIM : 2020F1A002
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 17 maret 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 340 281 990
Email : adityasprimanurhalib@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan
Oleh Anak Akibat Dorongan Korban Partisipan (Studi Putusan Nomor
33/pid.sus-Anak/2022/PN.Mtr)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 februari 2024
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Adityas Primanurhalib
NIM. 2020F1A002



Iskandar, S.Sos.,M.A. udy
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adityas Primanurhabib
NIM : 2020F1A002
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 17 Maret 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 082 340 281 990 /adityaprimanurhabib@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persekutuan yang Dilakukan
Oleh Anak Akbat Dorongan Korban Partisipan (Studi Putusan Nomor
33/Pd.svi-Anak/2022/PN.Mti)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Februari 2024

Penulis


Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Adityas Primanurhabib

NIM. 2020F1A002



Iskandar, S.Sos., M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jangan berkata masih ada waktu, karena waktu tidak menunggu kamu siap”



PERSEMBAHAN

Rodhitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya warasula. Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang selanjutnya akan penulis persembahkan :

1. Kepada Ibunda tercinta ibu Halimah dan Ayahanda tercinta bapak Ibrahim. Terimakasih penulis ucapkan kepada dua orang yang telah berjasa besar di kehidupan penulis, terimakasih atas do'a, dukungan dan kasih sayang yang diberikan di setiap langkah yang penulis jalani, tidak ada kata lain selain terimakasih, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kepada kakek tercinta M. Ali Mahmud, nenek tercinta Hadijah Arsyad, bibiku tercinta Rukaya S.Pdi, terimakasih karena selalu memberikan pelajaran hidup yang bermanfaat, sudah menjadi support sistem terbaik baik di kehidupan sehari-hari maupun di dunia pendidikan penulis, yang tentu saja penulis tidak akan mampu untuk mengkatinya, semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Kepada bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan. Terimakasih telah senantiasa sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, jasa bapak dan ibu tidak akan penulis lupakan.
4. Kepada sahabat tercinta Mutmainah Putri Awalia, Angly Fharisca Alya Mandala, Nurrahma Daniati, Yenni Aprilia teman kelas IA-VIIA, teman KKNku kelompok 54 desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu, terimakasih telah selalu memberikan semangat kepada penulis, mendengarkan keluh kesah dan tangisan penulis, semoga semua hal baik selalu menghampiri kalian semua.
5. Kepada almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram, terimakasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk

menimba ilmu, semoga kedepannya selalu dapat mencetak mahasiswa berprestasi.

6. Kepada jas merah maron, ikatan tercinta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terimakasih telah mempertemukan penulis dengan senior-senior hebat yang telah mendidik dan memberikan pengalaman terbaik untuk mendewasakan diri. Jaya selalu ikatanku Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.
7. Kepada diri penulis sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini, semoga selalu sehat agar dapat menggapai kesuksesan selanjutnya.




KATA PENGANTAR

Rodhitu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya warasula. Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Dorongan Korban Partisipan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)”**. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., L.L.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Edi Yanto S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak M. Taufik Rachman S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi S.H.,M.H. dan Bapak Fahrurrozi S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing pada skripsi ini.

6. Bapak dan ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi dalam dunia pendidikan.



Adityas Primanurhalib
2020F1A002

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak akibat dorongan korban partisipan dalam putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022 PN Mtr. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan aspek peranan korban karena memang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah “suka sama suka” dalam kasus persetubuhan anak. Apabila korban turut serta dalam kasus persetubuhan dengan dasar rasa suka sama suka, menghendaki adanya perbuatan dan melakukan perbuatan, maka tidak dapat dimasukkan dalam unsur pertimbangan tetapi masih bisa dituliskan dalam kronologi persidangan. Karena fokus hakim ada pada dakwaan JPU dan dakwaan tersebut terbukti dalam pengadilan. Meskipun tidak tertulis secara spesifik, namun dalam fakta persidangan memang terdapat peranan korban maka dengan meringankan hukuman terdakwa yang oleh tuntutan Jaksa Penuntut Umum di tuntutan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja dalam Lembaga pada Kementerian Sosial RI, Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram selama 4 (empat) bulan. Menjadi pidana Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK PARAMITA Mataram selama 8 (delapan) bulan dan pelayijan kerja selama 4 (empat) bulan. Dalam hal ini peran korban yang mencirikannya sebagai korban partisipan adalah korban dan pelaku sering bertemu dan korban sering berkunjung ke rumah pelaku. Dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa adanya kesesuaian kesaksian korban dan pelaku yang melakukan tindak pidana atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dan kekerasan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Persetubuhan Anak, Korban Partisipan.

ABSTRACT

This study discusses a juridical review of the crime of sexual intercourse committed by a child due to the encouragement of a participant victim in decision Number 33/Pid.Sus-Child/2022 PN Mtr. The research method used in this research is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The data collection technique uses literature, documents, and archive studies, which explain, describe, and illustrate the problems and solutions related to formulating the issues. The results of the study show that making a verdict does not consider the aspect of the role of the victim because, indeed, in Law Number 35 of 2014, amending Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection does not recognize the term "mutual consent" in cases of child sexual intercourse. Suppose the victim participates in a case of sexual intercourse on the basis of mutual consent, desires the act and commits the act. In that case, it cannot be included in the elements of consideration but can still be written in the chronology of the trial. It is because the judge focuses on the prosecutor's charges, which were proven in court. Even though it was not specifically written, the trial's facts did show the victim's role. Therefore, The defendant's sentence, initially set at one year of imprisonment at the Central Lombok Special Development Institute for Children (LPKA) and four months of vocational training at the Indonesian Ministry of Social Affairs, Marsudi Putra Paramita Mataram Social Institution, was decreased. In this scenario, the victim's role is characterized as participatory, where the victim frequently interacts with the perpetrator and visits their residence. The trial showed that both the victim and the perpetrator gave consistent testimonies about the crime, indicating agreement without compulsion or violence.

Keywords: *Crime, Child Intercourse, Participant Victim.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
JURUSAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira M.Pd
NIDN. 6803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERSYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Originalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan.....	22
C. Tinjauan Umum Anak.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Korban	27
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian	32

B. Metode Pendekatan	32
C. Sumber Bahan Hukum	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34
E. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Nomor 33/ Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr.	36
1. Kronologi	36
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	37
3. Keterangan Dalam Persidangan	38
4. Pertimbangan Majelis Hakim	50
B. Peranan Korban Dalam Perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/ PN Mtr	68
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara jika setiap anggota masyarakat menaati peraturan atau norma yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat itu yang biasa disebut pemerintah.

Dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan bukanlah pihak korban melainkan alat-alat kekuasaan negara.¹ Dengan perantaraan polisi, jaksa dan hakim, negara bertindak mengurus masyarakat yang diserang kepentingan hukumnya melalui proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana adalah suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Tujuan sistem peradilan pidana antara lain;

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan kebijakan pidana maupun lingkup praktik penegakkan

¹C.S.T.Kansil, *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hal.1-4

hukum, terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.²

Dalam hukum acara pidana, tujuan dari penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya kebenaran materiil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Jika ingin mengetahui maupun memahami mengenai terjadinya suatu kejahatan, maka harus memahami peranan dari pihak korban terlebih dahulu. Pihak korban sebagai partisipan aktif maupun pasif memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut.

Setiap kasus pasti memiliki daya pembeda dengan kasus lainnya sekalipun terbukti melanggar ketentuan hukum yang sama. Terjadinya kejahatan tidak selamanya disebabkan karena kesalahan pelaku atau

²Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kapel Press, 2020, hal.10-17

³Mesyelina Boyoh, *Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*, Jurnal Artile Lex Crimen,2015, <https://www.neliti.com/id/publications/3297/independensi-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana-berdasarkan-kebenaran-materiil#:~:text=Kebenaran%20materiil%20mensyaratkan%20hakim%20memutus,bahwa%20telah%20terjadi%20peristiwa%20pidana.diakses%20pada%20tanggal%206%20oktober%202023>

korban, bisa saja kedua pihak memiliki kontribusi bagi terciptanya kejahatan.⁴

Dalam beberapa hal korbanlah yang membetuk dan mencetak kejahatan dan penjahat. Pihak korban merupakan partisipan utama yang memainkan peran penting terhadap terjadinya tindakan kejahatan. Pihak korban dapat berperan baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, individu atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, baik secara aktif maupun pasif dengan motivasi positif maupun negatif hal ini semua tergantung dengan situasi pada waktu kejahatan tersebut berlangsung. Perilaku dan sikap korban disatu sisi atau disituasi tertentu dapat menarik minat pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya, walaupun saat itu korban tidak bermaksud menjadi korban atau tidak mengira dirinya akan menjadi korban namun perilaku, sikap serta situasi yang ada pada korban mendorong pelaku untuk berbuat kejahatan⁵.

Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk

⁴Hwian christiano, *kejahatan Kesusilaan;Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Yogyakarta, Suluh Media, 2017, hal. 208-209

⁵ John Kenedi, *Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan)*, Yogyakarta, 2020, Pustaka Pelajar, hal.34

berbuat kejahatan. Pada tindak pidana tertentu antara korban dengan pelaku terdapat hubungan yang terjadi karena pengenalan, mempunyai kepentingan yang sama, tinggal bersama atau berkegiatan yang sama. Hubungan tersebut tidak perlu berlangsung terus-menerus maupun secara langsung. Dalam hubungan tersebut situasi dan kondisi korban dengan pelaku adalah sedemikian rupa sehingga pelaku memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu yang terkadang melegitimasi perbuatan jahatnya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut.⁶

Menurut kajian Viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merasangi seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakekatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.⁷ Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK AKIBAT DORONGAN KORBAN PARTISIPAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)”**

⁶Awaliyah Nur Diana Sari dan Betha Noor Larossa , *ANALISIS PERANAN KORBAN DALAM TERJADINYA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 50/ Pid.Sus/ 2012/ PT. Sng)*, vol 6 , recidive,2014, hal.63

⁷ *Ibid* hal 62

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr?
2. Bagaimanakah peranan korban dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr.
- b. Untuk mengetahui peranan korban dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam mengembangkan ilmu hukum terutama pada ilmu yang berkaitan dengan jenis-jenis korban terutama korban partisipan.

b. Manfaat secara praktis

Sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari dan hasilnya di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, instansi pemerintah, praktisi, mahasiswa dan masyarakat yang berhubungan dengan pengetahuan anak yang berkonflik dengan hukum akibat adanya dorongan anak korban sebagai korban partisipan.

c. Manfaat secara akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan terutama ilmu tentang tindak pidana.

D. Originalitas Penelitian

1	Nama	Junicius Arsel Mangontan ⁸
	Judul	Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan di Kabupaten Tana Toraja? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Tana Toraja?
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui peranan korban dalam terjadinya tindak pidana percabulan di Kabupaten Tana Toraja. 2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana percabulan yang dilakukan oleh aparat hukum di Kabupaten Tana Toraja.
	Metode	Empiris
	Kesimpulan	adapun faktor yang tidak dapat dipisahkan dari peran korban sebagai partisipan aktif maupun pasif adalah

⁸ Junicius Arsel Mangontan, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Tahun 2009 – 2012 di Kabupaten Tana Toraja)*, <http://repository.unhas.ac.id/15882/1/--juniciusar-5006-1-13-junic-6.pdf>, diakses pada Kamis 19 Oktober 2023 pukul 16:14.

		<p>sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Karena ada sikap korban yang seakan mengundang pelaku agar melakukan kejahatan asusila terhadapnya, misalnya anak perempuan yang sedang dalam proses menuju remaja mengenakan pakaian yang terlalu ketat atau seksi dan sering keluar malam sendirian. b. Anak yang sudah paham arti berpacaran, sehingga mereka mudah dibujuk oleh pasangannya yang usianya lebih tua atau seumuran dan membohongi orang tuanya yang pada akhirnya membuat mereka lebih bebas. c. Anak sebagai korban pencabulan tidak mengetahui kejahatan asusila yang sudah terjadi pada dirinya. d. Kurang waspada pada situasi maupun kondisi lingkungan tempat korban berada. misalnya berjalan di tempat yang sepi atau berada di atas angkutan sendirian. e. Korban yang masih anak-anak lebih mudah dibujuk oleh pelaku, dengan cara memberikan uang, makanan atau berupa mainan. f. Pihak korban sendiri tidak dapat melakukan tindakan perlawanan. Dalam hal ini karena si korban adalah seorang anak kecil atau si korban dalam hal ini memiliki kelemahan fisik dan tidak mampu melawan si pelaku. g. Faktor kurangnya perhatian dan pengawasan orangtua karena kesibukan dengan pekerjaan menjadi salah satu penyebab seringkali terjadi tindak pidana percabulan. h. Adanya faktor eksternal dan faktor internal. <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor eksternal <ul style="list-style-type: none"> - Media massa : Media massa memiliki pengaruh yang cukup tinggi disetiap terjadinya tindak pidana percabulan. Hal ini disebabkan media massa dapat mempengaruhi perempuan ketika berperilaku maupun tata cara berpakaian sehingga pada akhirnya dapat menarik perhatian orang lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya. 2. Faktor internal <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan : sebab di lingkungan manapun seseorang berada, akan mempengaruhi kehidupan sosialnya. Dan ketika seseorang berada dalam lingkungan yang kurang baik
--	--	---

		<p>maka besar kemungkinan untuk menjadi korban kejahatan semakin tinggi.</p> <p>- Keluarga : Dalam keluarga harus menjadi pedoman bagi korban. Keluarga tidak hanya memberikan kasih sayang, melainkan keluarga juga harus memberikan perhatian, pengertian dan pendidikan moral serta memberikan rasa aman kepada korban.</p>
	Perbedaan	<p>Dalam pembahasan hasil penelitian skripsi ini masih umum, korban perempuan bisa berupa anak-anak, wanita remaja, maupun wanita dewasa, dan pelaku yang dibahas merupakan pelaku dewasa, Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti nantinya akan terfokus pada anak dibawah umur sebagai korban dan pelakunya</p>
	Persamaan	<p>Sama-sama membahas peranan korban dalam kasus tindak pidana</p>

2	Nama	Niko Sutriando ⁹
	Judul	Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru) Tahun 2018
	Rumusan Masalah	Bagaimana peran korban pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru?
	Tujuan	Ingin menggambarkan peranan korban dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru
	Metode	Deskriptif kualitatif
	Kesimpulan	Penulis menemukan tentang peranan korban pencurian kendaraan bermotor, dalam terjadinya suatu pencurian kendaraan bermotor bisa terjadi karena adanya sikap kelalaian korban dalam menjaga kendaraannya. Korbanpun tidak peduli akan suatu kejahatan, karena para korban seolah-olah tidak percaya bahwa mereka akan menjadi salah satu korban kejahatan
	Perbedaan	Pada skripsi ini meneliti tentang peranan korban dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis nantinya akan meneliti peranan korban pada perkara persepertuhan anak dibawah umur

⁹ Niko Sutriando, *Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru) Tahun 2018*, <https://repository.uir.ac.id/6855/1/157510044.pdf>, diakses pada Kamis 19 Oktober 2023 pukul 13:30

Persamaan	Sama-sama membahas peranan korban dalam kasus tindak pidana
-----------	---

3	Nama	Nanda Trisua Hardianto ¹⁰
	Judul	Kajian Viktimologi Terhadap <i>Victim Precipitation</i> (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor : 265/Pid.B/2022/PN Tjk)
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kajian viktimologi terhadap victim precipitation dalam penjatuhan pidana? 2. Apakah kajian victim precipitation dalam penjatuhan pidana memenuhi atau tidak memenuhi nilai keadilan?
	Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kajian viktimologi terhadap Victim Precipitation dalam penjatuhan pidana. 2. Untuk mengetahui kajian victim precipitation dalam penjatuhan pidana memenuhi atau tidak memenuhi nilai keadilan.
	Metode	Normatif
	Kesimpulan	Victim precipitation (peran korban) dalam penjatuhan pidana sudah memenuhi nilai keadilan, bahwa nilai keadilan substantif yaitu berkaitan dengan hukum formil yang berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (impartiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). apabila seorang korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan maka hakim dengan berlandaskan hal tersebut dapat mengurangi hukuman terhadap terdakwa. Putusan yang dibuat oleh hakim sesungguhnya memiliki peluang mempertimbangkan victim precipitation sebagai aspek yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat dipakai sebagai ruang bagi hakim

¹⁰ Nanda Trisua Hardianto , *Kajian Viktimologi Terhadap Victim Precipitation (Peran Korban) Dalam Penjatuhan Pidana (Studi Putusan Nomor : 265/Pid.B/2022/PN Tjk)*, <http://repository.unhas.ac.id/15882/1/--juniciusar-5006-1-13-junic-6.pdf>, diakses pada 19 oktober 2023 pukul 16:54

		untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya. Hal ini demi mendapatkan putusan yang lebih memenuhi nilai keadilan.
Perbedaan		Pada skripsi ini membahas tentang perkara penganiayaan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang perkara persetubuhan anak dibawah umur.
Persamaan		Sama-sama membahas peranan korban dalam kasus tindak pidana



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Stafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah Belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah "*stafbaarfeit*", seperti: "Perbuatan pidana", "Peristiwa pidana", "Delik", "Tindak pidana", "Perbuatan yang dapat dihukum" dan lain sebagainya.¹¹

Berikut beberapa definisi yang berkaitan dengan istilah *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli :

- a. Andi Hamzah, mendefinisikan delik dengan "suatu perbuatan maupun tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Moeljatno memberi pengertian *Strafbaarfeit* sebagai "suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan."
- c. Jonkers, mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana, maksudnya "sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau

¹¹Suyanto, *PENGANTAR HUKUM PIDANA* Yogyakarta: Deepublish, 2018. Hal 68

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum baik disengaja atau tidak namun pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh seorang pelaku, maka perlu penjatuhan hukuman terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum.
- e. Menurut Simons *strafbaarfeit* dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum apabila seseorang telah melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
- f. S. R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturi memberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat,waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teori hukum pidana mengenal dua pendirian tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama

¹²Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANADI INDONESIA* Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hal 37

dikenal sebagai pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian atau aliran kedua adalah pendirian atau aliran dualistis.

Pendirian monistis memandang dalam pengertian tindak pidana tercakup perbuatan dan akibat serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari si pelaku. Dalam pandangan aliran monistis ini, telah dilakukannya tindak pidana berarti telah dipenuhi syarat pemidanaan atau penjatuhan pidana.

a. Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdiri atas :

- (1) Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handeling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
- (2) Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- (3) Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- (1) perbuatan orang;
- (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

- (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;
- (2) adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

b. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

- (1) unsur kelakuan orang;
- (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
- (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
- (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- (6) unsur melawan hukum.

c. Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah:

- (1) perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);

- (2) sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- (3) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- (4) diancam dengan pidana.

Sementara itu, pendirian/aliran dualistis berpandangan bahwa dalam rangkaian syarat-syarat pemidanaan, terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi yang lain. Di satu sisi, pengertian tindak pidana hanya meliputi perbuatan dan akibat, ancaman pidana serta sifat melawan hukum. Di sisi lain terdapat pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang meliputi bentuknya (kesengajaan atau kealpaan) serta kemampuan bertanggung jawab.

a. Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya perbuatan manusia;
- (2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- (3) Bersifat melawan hukum;

b. Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana (perbuatan pidana):

- (1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- (2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- (4) unsur melawan hukum yang objektif;

(5) unsur melawan hukum yang subjektif.¹³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dikelompokkan atas dasar-dasar berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (dalam buku II) dan pelanggaran (dalam buku III)

Alasan pembedanya adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana dalam pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, melainkan hanya pidana kurungan dan denda, berbeda dengan kejahatan, yang lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang menjadi pembeda antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku untuk kejahatan di Indonesia. Jika seorang dari Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di anggap tidak perlu dituntut.

¹³Tofik Yanuar Chandra, *hukum pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, jakarta ,2022,hal 42-45

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Pada pembedaan, baik pembedaan terhadap orang dewasa atau terhadap anak di bawah umur, dilihat kembali tindakannya apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang inti larangannya dirumuskan dalam suatu perbuatan tertentu meskipun tidak menimbulkan suatu akibat. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada kasus pencurian Pasal 362, untuk selesainya pencurian tergantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangannya adalah jika menimbulkan akibat yang dilarang. Dengan kata lain, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu maka dialah yang akan dibebankan tanggung jawab dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.

Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja maksudnya yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan cara disengaja atau mengandung unsur kesengajaan.

Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, yaitu perbuatan yang cara mewujudkannya ditandai adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni yaitu tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur

perbuatannya berupa perbuatan pasif. Sedangkan , tindak pidana pasif yang tidak murni yaitu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara *aflopende delicten* yaitu tindak pidana yang terjadi seketika atau dalam waktu singkat dan *voortdurende delicten* yaitu tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang terdapat didalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II (kejahatan) dan Buku III (pelanggaran)). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan diberlakukan pada semua orang, dan sebagian besar tindak pidana itu dibentuk dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, seperti pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tanpa ada aduan dari pihak yang berhak, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana jika ada pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang berhak.

Yang berhak mengajukan pengaduan, seperti korban atau orang yang merasa dirugikan dalam keadaan tertentu sebagai akibat perbuatan orang lain. Dalam perkara perdata dapat diwakilkan, oleh keluarga atau orang tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatannya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.

Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai yaitu tindak pidana yang dianggap selesai dan dapat dipidananya pelaku, apabila dilakukan secara berulang.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

1. Pengertian Persetubuhan

¹⁴ Fitri Wahyuni, Op., Cit. Hal. 55

Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah :

“Perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah *arrest hogue read* sebagaimana dikutip dari Andi Zainal Abidin Farid, disebutkan bahwa:

“Tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa pemerkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan pemerkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan”.

Namun Andi Zainal Abidin Farid, berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi akibat pertemuan atau peraduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan.¹⁵

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian anak

Pengertian anak dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia

¹⁵Risnawati, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (studi kasus putusan No.761/Pid.B/2013/PN.Makassar)*, Makassar, UNHAS,2014, hal. 5
<https://core.ac.uk/download/pdf/25494419.pdf>, diakses pada tanggal 18 oktober 2023 pukul 14:59

18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”¹⁶.

- b. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.¹⁷

- c. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”¹⁸.

Maksudnya, anak merupakan orang yang belum dewasa dan belum mencapai usia dua puluh satu tahun atau belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subyek hukum atau layak nya subyek hukum nasional yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

¹⁶ Pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2014, hal.90

berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.¹⁹

3. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰

4. Anak sebagai korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²¹

5. Jenis-jenis pidana anak

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan :

1. Pasal 69

Pasal (1) “Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Pasal (2) “anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan” .81, 82 uu no. 11 tahun 2012

2. Pasal 71

- a. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
- 1) Pidana peringatan,
 - 2) Pidana dengan syarat :

¹⁹Op.,Cit., Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

²⁰*Ibid.* Pasal 1 ayat 2

²¹*Ibid.* Pasal 1 ayat 4

- a. Pembinaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan
- 3) Pelatihan kerja,
 - 4) Pembinaan dalam lembaga,
 - 5) Penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri atas:
- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.²²

3. Pasal 81

Ayat (2) “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa”

4. Pasal 82

Ayat (1) “tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPSK;

²²Pasal 71, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.”

D. Tinjauan Umum Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Secara yuridis pengertian korban dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi Dalam Pelanggaran Ham Berat,

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”.

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah :

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian,

²³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridid-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 114

pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya”.²⁴

Menurut arif gosita Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁵

Sedangkan, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.²⁶

2. Jenis - Jenis Korban

Perkembangan ilmu viktimologi bertujuan untuk mengajak masyarakat agar lebih memperhatikan posisi korban serta memilah jenis korban sehingga muncullah berbagai jenis korban, antara lain sebagai berikut:

- a. *Nonparticipating victim*, yakni mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Provocative victim*, yakni mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.

²⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika 2012, Hal. 10-11

²⁵Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika 2012. Hal. 31

²⁶*Ibid*, Hal. 37

- d. *Participating victim*, yaitu mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victim*, mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Jenis-jenis korban diatas memiliki kemiripan dengan jenis korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri²⁷

²⁷Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Adiatma, 2005. Hal 42-43.

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*).

Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang dipertimbangkannya dan putusannya. KUHAP Indonesia memberi definisi tentang putusan (*vonnis*) sebagai berikut :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini”. (Pasal 1 butir 11 KUHAP)

Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang betitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti.²⁸

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Putusan bebas

Diatur dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdaka atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas”.

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 282

Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan tidak terbukti apabila tidak memenuhi apa yang ditetapkan dalam pasal 183 KUHAP

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan termuat dalam Pasal 191 ayat 2 “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

c. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.²⁹

²⁹Willa Wahyuni, *Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana*, 7 februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2>, di akses pada tanggal 28 desember 2023 pukul 15:26 Wita.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁰

Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.³¹

B. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996,

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Sumber Bahan Hukum

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, Merupakan bahan hukum utama yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- 5) Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mtr

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, yurisprudensi, doktrin, dan teori hukum serta semua publikasi tentang hukum yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang akan di tulis.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memerikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, KBBI, kamus hukum, dan internet untuk menunjang penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Studi pustaka pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai informasi tersebut antara lain : Perundang-Undangan, Putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukum dan lain-lain.

2. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca dan menelaah literatur, Perundang-Undangan, Putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

3. Studi arsip

Studi arsip adalah proses pengumpulan, pengolahan, pemilihan, dan juga penyimpanan informasi mengenai suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau yang mempunyai nilai historis tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian dengan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

